

BAB IV

ANALISIS *MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH* MENGENAI DANA TALANGAN SEBAGAI BIAYA IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji Dan Umrah Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pokok *Maqâshid asy-Syarî'ah*

Asy-Syâthibî menjelaskan bahwa, beban-beban hukum sesungguhnya ialah untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum itu sendiri kepada makhluk (manusia). Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum (*syâri'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan inti dari *syâri'ah* tersebut dapat terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah diwujudkan dan dipelihara.¹

Prinsip-prinsip pokok tersebut ialah, *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta). Beberapa ulama pakar ushul fikih juga ada yang menambahkan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip pokok yang telah disebutkan di atas.²

Dari hasil analisis terhadap Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji Dan Umrah Ditinjau Dari Konsep *Istithâ'ah*, penulis menemukan ada lima prinsip pokok *maqâshid asy-syâri'ah* dalam Konsep Dana Talangan tersebut, kelima prinsip tersebut memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan.

1. *Hifzh ad-Dîn* (Memelihara Agama)

¹Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushul as-Syari'ah...*, h. 7.

²Jaseer Auda, *Maqasid al-Shariah...*, h. 4.

Menyangkut dengan dana talangan, Imâm Abû Hanîfah berpendapat bahwa memiliki bekal untuk pergi dan kembali serta kendaraan adalah sarana transportasi yang dapat digunakan, sedangkan bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dengan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan setelah ibadah haji maupun umrah.³

Hal tersebut memberikan isyarat bahwa penerapan di zaman sekarang bagi yang menggunakan dana talangan sebaiknya jangan dilakukan, karena dari segi regulasi sudah melarang dan ulama madzhab sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Hal ini searah dalam menjaga agama *hifzh ad-dîn*, karena seseorang yang ingin berhaji ibadahnya akan khusus' dan khidmat menghadap Allah SWT tanpa harus mengganggu pikiran yang dapat mengganggu ke khusus'an dalam beribadah.

Untuk itu, sebelum kita menghadap kepada Allah SWT, selesaikan terlebih dahulu urusan-urusan yang kiranya dapat mengganggu konsentrasi kita. Buang hal-hal yang dapat membuyarkan konsentrasi kita ketika akan menghadap kepada Allah SWT khususnya pada ibadah haji.

Senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita terhindar dari hati yang tidak khusyu' dan bisa meraih kekhusyu'an sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُمَيَّرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِي، عَنْ

³ Sa'îd ibn 'Abd al-Qâdir Bâshanfar, *Al-Mughnî fî Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*..., h. 15.

زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ، قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَرَكِّبْهَا أَنْتَ خَيْرَ مَنْ رَكَّبَهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»⁴ (رواه المسلم)

“, , , Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan

Imam Syafi'i menambahkan Kasus lain jika ada seseorang yang memberikan kendaraan (menanggung biaya haji) kepada orang lain dengan tanpa meminta imbalan, maka dia tidak wajib menerimanya. Karena, dengan menerima kendaraan (biaya haji) yang diberikan kepadanya, secara moral, dia berkewajiban untuk membalas pemberiaannya, kecuali jika yang memberi adalah anaknya sendiri.

Secara *hifzh ad-dîn* imam syafi'i sepakat bahwa hal-hal yang mengganggu ibadah seseorang harus diperhatikan agar kekhusyu'an ibadah tetap terjaga ketika mulai dari perjalanan hingga pulang kembali. Terlihat dari pandangan beliau bahwa harta harus mencukupi untuk berangkat dan nafkah bagi keluarganya. Selain itu beliau juga tidak membenarkan atas pemberian seseorang karna akan menimbulkan rasa balas budi dan akan mempengaruhi secara moral ibadah haji dapat terganggu kekhusyu'an seseorang.

Pendapat tersebut senada dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bahwa dalam regulasi tersebut dilarang menggunakan dana talangan agar terhindar dari *kemafsadatan*. Dalam tujuan prinsip menjaga agama

⁴ Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Shohîh Muslim*. Juz 4, Tahq. ‘Abd al-Bâq‘i (Bayrūt: Dâr al-ihyâ at-Tarâtsi al-Arâbiy:1431), h. 2088.

untuk dapat melakukan ibadah secara khusyu', bahkan pemberian hadiah lebih baik ditolak agar tidak terjadi rasa balas budi.

Imam Hambali sama seperti halnya dua madzhab sebelumnya hanafi dan syafi'i bahwa Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. Hambali menambahkan bahwa tidak wajib haji bagi orang yang biayanya ditanggung oleh orang lain karena dia dianggap belum mampu, baik orang yang menanggungnya adalah kerabat dekatnya ataupun kerabat jauhnya, baik bantuan yang diberikan kepadanya berupa kendaraan, penanggungan biaya atau pemberian harta.⁵

Dalam segi *hifzh ad-dîn*, imam hambali turut memperhatikan dalam kekhusu'an pada beribadah kepada Allah SWT. Beliau tidak ingin jika ibadah seperti dipaksakan dan membuat kekhusyu'an terganggu, karena dalam ibadah haji hanya wajib bagi seseorang yang benar-benar mampu baik dari segi materi maupun immateri.

Pendapat Imam Mâlik hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit sehingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak

Dalam *hifzh ad-dîn* akan mengakibatkan terganggunya kekhusyu'an dalam melaksanakan ibadah haji walau tidak terlalu signifikan namun, jika terjadi hal

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, Terj. Kahar Mahsyur (Jakarta:Kalam Mulia,1990), h. 12.

seperti itu akan dapat mengurangi kekhidmatan dalam beribadah karena ia akan memikirkan keluarganya yang ia tinggal dan tidak terpenuhinya pada kewajiban nafkah terhadap keluarganya akan menimbulkan kegelisahan. Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2: 45-46 ;

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
(سورة البقرة / ٤٥ - ٤٦)

Ayat tersebut memuat perintah Allah kepada manusia agar memohon pertolongan-Nya dengan sabar dan shalat, hal ini berkaitan dengan halnya ibadah haji dan umrah. Allah juga mengingatkan bahwa perbuatan tersebut terasa sangat berat bagi kebanyakan orang, kecuali orang yang khusyu', yaitu orang yang yakin benar akan perjumpaan dirinya dengan Allah SWT. kelak di hari kiamat. Orang-orang tersebut adalah orang yang berhati lapang serta merendahkan dirinya kepada Allah karena takut akan siksa-Nya yang pedih. Orang yang seperti itulah orang yang khusyu' ⁶

Ulama kontemporer seperti Ali 'ash-Shobûnî juga membenarkan dan tidak lepas dari konsep mampu menurut ulama klasik yang mana diutamakan adalah bekal dan keluarga. didalam al-Qur'an yang artinya: "*Bagi siapa yang mampu pergi ke sana.*" Yang juga dipertegas oleh sunnah Nabi, bahwa Seseorang dianggap sudah mempunyai kemampuan '*istiḥâ'ah*' dalam berhaji yaitu; ⁷ orang-orang yang sudah memiliki bekal (uang), baik untuk membayar biaya naik haji, biaya selama pelaksanaan haji, dan mempunyai alat transportasi, serta keluarga

⁶ Muhammad amin, suma. *Tafsir ahkam* (ciputat:logos,1997), h. 40-42

⁷ Muḥammad 'Ali 'ash-Shobûnî, *Tafsir Ayat-ayat Ahkâm*. Terj. Rowâi al-Bayân (Depok: Keira Publishing,2016), hal. 421.

atau orang-orang dibawah tanggungannya yang ditinggalkan mencukupi segala kebutuhan pokoknya.

Hal ini sepakat dalam menjaga agama (*hifzh ad-dîn*), karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' sebab memikirkan keluarga yang ditinggalkan ketika sedang beribadah haji, dan hal tersebut dapat tidak terjaganya *hifzh ad-dîn*.

Wahbah zuhaili dalam pendapatnya Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "*Cukup besarlah dosa seseorang jika dia menelantarkan orang yang harus dinafkahinya*. Disyaratkan pula harus lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya (meliputi tempat tinggal, pembantu, dan kebutuhan vital lainnya). juga, harus lebih dari biaya yang mencukupi untuk melunasi utangnya, sebab pelunasan utang terhitung kebutuhan dasarnya dan terkait dengan hak manusia lain sehingga ia lebih kuat.⁸

Selain itu jika seandainya seseorang punya ternak atau dagangan dan diberangkatkan haji maka habislah uang mereka untuk modal atau menafkahi keluarganya maka hal tersebut tidak wajib haji, terkecuali kelebihan barang atau barangnya tidak terpakai, itu tidak jadi masalah. Pada kasus lain jika dia memberikan hutang kepada orang kaya dan orang tersebut mampu membayarkan hutangnya untuk dia berangkat haji maka itu menjadi sunnah haji tersebut, namun jika dia memberikan hutang kepada orang miskin dan ingin memintanya untuk haji maka, tidak wajib baginya haji.

⁸ Wahbah az-Zuhailî, *Fikih Islam Wa'adillatuhu...*, h. 392.

Penjelasan tersebut diatas terlihat bahwa zuhaili dalam hal menjaga agama yaitu *hifzh ad-dîn* terlihat jelas dengan berbagai macam permasalahan dan penyelesaian, beliau lebih mengutamakan kata ‘mampu’ yang benar-benar mampu untuk berangkat haji yaitu kelebihan harta, jika tidak, ketika sedang berhaji dapat mengganggu kekhusu’annya pada Allah SWT disebabkan dengan berbagai macam yang dipikirkan ketika sedang beribadah.

Sayyid sabiq mengutip dari muhadzab jika seseorang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan perbekalan dan (menyewa) alat transportasi, tapi dia membutuhkan harta yang dimilikinya untuk membayar hutang yang harus dibayar saat itu juga, atau pada masa tertentu maka dia harus melunasi hutangnya terlebih dulu, sebab hutang harus segera diselesaikan dan bersifat mendesak, sementara haji pelaksanaannya bisa ditunda dan jika dia tetap mempergunakan harta yang dimilikinya untuk melaksanakan haji, maka (pada saat kembali) dia tidak memiliki lagi harta untuk melunasi hutang hutangnya.

Sayyid Tsabiq Pada dasarnya mengambil istinbath hukum yang umum digunakan para ulama fikih dengan berupa dalil yang menguatkan hukum tersebut,⁹ sehingga terciptanya hukum yang sempurna dan apabila dilihat dari segi *hifzh ad-dîn* hukum tersebut sudah mewakili dari masalah kemaslahatan bagi yang berangkat haji yakni, dapat melakukan ibadah secara khusyu` karena tanpa adanya beban yang harus dipikirkan untuk dirinya dan keluarga.

Dalam kitab Syaikh Muḥammad ‘Arsyad juga dijelaskan bahkan ketika orang yang ia nafkahi tersebut sedang sakit, maka ia wajib memberikan ongkos

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*,, h. 9-10

dokter dan obatnya terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Permasalahan lain ialah bahwa tiada wajib berhaji bagi orang yang bekalnya dengan menjual harta yang ia miliki, yang mana harta tersebut untuk keperluan bekerja setiap hari. Beliau mencontohkan tiada wajib atas askar (polisi) menjual senjatanya dan pandai besi serta tukang untuk menjual alat-alat yang mereka pakai untuk bekerja¹⁰

Khusyu' adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari ingat kepada Allah SWT. Tegasnya, hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selain-Nya.

Kekhusyu'an merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati dan landasan utama tegaknya shalat, zikir bahkan kita menghadap baitullah (rumah Allah). Ketika seseorang memiliki kekhusyu'an maka, ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dengan mengikuti arahan dari guru kita Muhammad 'Arsyad al Banjârî, insya Allah Haji kita menjadi mabrur dan terpelihara dari Agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan ;

a. Ketentuan Umum

- 1) Utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.

¹⁰ Muḥammad 'Arsyad al Banjârî, *Sabîlal Muhtadîn* (Singapura: al-ḥaramain,T.th), h. 170 – 172.

- 2) Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan.
- b. Ketentuan Hukum
- 1) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a) bukan utang *ribawi*; dan
 - b) orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.¹¹
 - 2) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a) menggunakan akad syariah.
 - b) tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional; dan
 - c) nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Ketentuan hukum mengenai *ribawi*, MUI telah membolehkan untuk melakukan pembiayaan ataupun berhutang namun, dengan syarat bukan dari hasil *ribawi*. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan agama dengan kategori *hifzh ad-dîn*, dikarenakan untuk berhutang dalam keberangkatan naik haji maupun umroh tidak dengan *ribawi* termasuk menjaga agama.

Riba dapat diartikan sebagai tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjaman

¹¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 'Fatwa tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang dan Pembiayaan'..., h. .9

dan persentase yang ditetapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas modal kreditur yang dibayar debitur pada kreditur sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran. Adapun bentuk lain dari riba adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan kelebihan satu jenis.¹² secara umum bahwa riba adalah tambahan atas modal yang dibayar oleh si peminjam sebagai imbalan dari suatu masa tertentu yang diberikan penanggungannya oleh si pemberi pinjaman dengan syarat dan ketentuan.

Adapun unsur-unsur riba ialah ;

- 1) Tambahan atas modal.
- 2) Ketentuan banyaknya tambahan itu didasarkan kepada waktu (tempo).
- 3) Bahwa tambahan itu menjadi syarat dalam transaksi.

Di dalam al-Qur'an proses pengharaman riba tidak sekaligus, melainkan secara bertahap ada 4 tahapan. Adapun ayat tentang riba yang melengkapi satu sama lain yaitu¹³ Q.S. ar-Rûm/30: 39 ;

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (سورة الروم / ٣٩)

Pada ayat ini memberi gambaran bahwa riba yang disangka menghasilkan tambahan harta dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu diharamkan. Al-Alusi dan Sayyid Qutub menyatakan keharaman riba dalam ayat ini, sedangkan

¹²Muhammad Arifin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), h. 43-44.

¹³Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 59-63.

Sayyid Rasyid Ridha menyatakan bahwa haramnya riba semenjak turunnya surat Q.S. Ali Imrân /3: 130 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة آل عمران / ١٣٠)

pembicaraan tentang riba hanya berupa informasi bahwa diantara kezaliman orang Yahudi dulu adalah melakukan riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu. Ketegasan larangan riba bagi orang Islam tidak terdapat pada tersebut.

Ayat lain Allah SWT menegaskan secara eksplisit tentang keharaman riba bagi orang Islam. Dalam ayat ini, keharaman riba dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut Ibn Hisyam dalam *Sirah*-nya, ayat ini turun dalam perang Uhud. Sebab dalam perang Uhud, orang yahudi yang seharusnya ikut siap dalam mempertahankan Madinah dari serangan pihak luar, sesuai dengan isi Piagam Madinah, melepaskan tanggung jawab dan bahkan mengambil kesempatan memberi pinjaman dengan riba kepada orang Islam untuk persiapan perang tersebut. Q.S. al-Baqaroh/2: 275-280 ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ دُونُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ (سورة البقرة / ٢٧٥ – ٢٨٠)

Ayat ini berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut: pertama, ayat ini melukiskan pemakan riba sebagai orang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan jual-beli itu halal dan riba itu haram. Kedua, al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendisendi ekonomi, sedangkan sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi. Ketiga, al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan membayar zakat. Keempat, al-Qur'an menegaskan ulang larangan riba – karena pernah dilarang dalam surat Ali Imran ayat 130 – dan sekaligus mengancam pemakan riba. Kelima, al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memanfaatkan hutang orang lain karena peminjam mengalami kesulitan ekonomi.

Ketentuan hukum menggunakan akad syariah, hal ini sangat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan agama (*hifzh ad-dîn*), dengan pekerjaan untuk ibadah dan menunaikan akad sesuai ketentuan ajaran Islam maka yang akan didapat ialah pahala dan kerhidhoan dari Allah SWT.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an ialah; Q.S. al-Mâidah/5: 1 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعُهُ الْأَنعَمُ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة/١)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah ‘perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak’. Adapula yang

mendefinisikan, akad ialah ‘ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak’.¹⁴

Akad yang digunakan untuk dana talngan Haji maupun Umroh yakni sesuai dengan ketentuan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

1. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lks dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangang) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembelian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada- penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Sumber Dana

Dana Al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

4. Ketentuan lain:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mempercayai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁵

¹⁵Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional, 2001)

Adapun MUI melarang menggunakan selain Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Lembaga Keuangan Konvensional karena mencegah terjadinya transaksi menggunakan riba yang dilarang oleh agama. Berdasarkan pemikiran tersebut MUI menggunakan hukum Ushul Fikih *Saddu Al-Dzari'ah* mengutip dari imam Ibnu al-Qayyim bahwa Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Langkah ini dijadikan dasar untuk menjaga agama (*hifzh ad-dîn.*)

2. *Hifzh an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Menjaga diri sendiri dari perbekalan dan menafkahi keluarganya yang ditinggalkan selama melaksanakan Haji maupun Umrah dengan perbekalan yang cukup maka, akan terciptanya unsur *hifzh an-nafs*. Dalam menjaga jiwa dari perbekalan dan nafkah agar menjauhkan dari rasa lapar selama perjalanan maupun menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu keselamatan jiwa diri sendiri dan keluarga. Oleh karenanya Imâm Abû *Hanîfah* telah memikirkan akan keselamatan seseorang yang berhaji dan keluarga yang ditinggalnya dengan perbekalan dan nafkah yang cukup.

Kategori mampu menurut Imâm Syâfi'î ialah harta yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji, begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan. Hal ini telah memenuhi kriteria sebagai *hifzh an-nafs* sebab, ketika berangkat haji maupun umrah dengan tanggungan terpenuhi dan bekal yang cukup dapat menjaga jiwa yang berhaji maupun keluarga yang ditinggalkan. Dalam al-Qur`an disebutkan bahwa yang berhak kebaitullah ialah

mempunyai bekal yang cukup (*Istithâ'ah*) . Allah SWT dalam firmanNya Q.S. Âli ‘Imrân/3: 97 ;

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُزَكِّيهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران/٩٧)

Imam Hambali, Menjaga jiwa tidak terlepas dari perbuatan sesuai dengan prilakunya, salah satunya ialah melaksanakan haji dan umrah tanpa harus terlalu banyak berpikir atau membawa masalah yang dapat mengganggu jiwa seseorang. Tanpa adanya bekal yang cukup dan nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya akan dikhawatirkan terganggunya kondisi fisik dimana suatu saat bisa terjadi namun apabila sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan serba kecukupan khususnya dari segi harta maka, akan seseorang terlindungi dari *hifzh an-nafs*.

Berbeda dengan madzhab Maliki bahwa perjalanan seseorang menuju baitullah dengan bekal yang belum memadai dan pasca berhaji membuat seseorang tersebut jatuh miskin namun tidak menyebabkan kematian maka, hal ini sudah mencapai tingkat mudhorat atau membahayakan pada *hifzh an-nafs* dikarenakan, dapat terganggunya jiwa seseorang yang ditinggalkan dan yang berhaji oleh harta yang ditinggalkan tidak mencukupi dan bisa menyebabkan terganggunya kesehatan jasmani yang dapat membahayakan jiwa.

Pandangan ulama kontemporer, Pendapat ini sudah termasuk kategori *hifzh an-nafs* oleh Ali ‘ash-Shobûnî, dengan alasan bahwa mengutamakan dirinya terhindar dari kemudhoratan yang dapat mengganggu jiwa termasuk keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karenanya nafkah yang ditinggalkan harus cukup

selama berhaji begitupun dengan bekal yang dibawanya agar jiwanya khususnya jasmani tetap terjaga dan dapat melakukan ibadah dengan baik.

Wahbah zuhailî tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan dengan ulama klasik maupun kontemporer, melihat dari sisi memelihara jiwa yang sebenarnya diterangkan oleh wahbah zuhaili maupun ulama lain yang mana lebih mengutamakan jiwa diri seseorang dan keluarganya sebelum melaksanakan haji sebab jika lalai dalam hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan jiwa ketika sedang melaksanakan haji maupun umrah.

Sayyid sabiq, keselamatan jiwa sangat diperhatikan, beliau berpendapat bahwa perbekalan adalah segala sesuatu yang mencukupinya dan dapat menjaga kesehatannya. memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan penghasilan sampai dia dapat melaksanakan kewajiban haji dan kembali. Hal ini agar mencegah terjadinya pertentangan dengan *hifzh an-nafs*.

Syaikh Muḥammad ‘Arsyad menjelaskan bahwa ketika ada salah satu keluarga yang ia nafkahi tersebut sedang sakit, maka ia wajib memberikan ongkos dokter dan obatnya terlebih dahulu sebelum ia melaksanakan ibadah haji. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian seseorang yaitu menjaga jiwa lebih diutamakan sebelum melaksanakan haji maupun umrah, termasuk untuk menjaga diri sendiri dengan perbekalan yang cukup dan memadai.

Seseorang tidak dianjurkan berangkat haji dengan menjual harta yang digunakan untuk bekerja sehari-hari sebab, jika menjualnya maka setelah selesai

haji orang tersebut tidak dapat bekerja kembali dan bisa menyebabkan jatuh miskin. Hal ini sangat rentan terhadap melindungi jiwa yang dapat membuat orang terganggu jiwanya (stress).

MUI (Majelis Ulama Indonesia), Menjauhkan dari perbuatan riba termasuk *hifzh an-nafs* karena, apabila dihadapkan dengan perbuatan riba tidak hanya merusak agama dan harta akan tetapi jiwa akan mempengaruhi seorang tersebut. Adapun akibat riba yang berdapmapak pada jiwa ialah :

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama dan saling tolong menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3) Menimbulkan sifat angkuh dan jauh dari kehidupan masyarakat

- 4) Mendorong manusia untuk melakukan tindak kedzaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif.¹⁶

Nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Dalam fatwa tersebut MUI telah membolehkan berhutang kepada lembaga keuangan syariah untuk berangkat haji maupun umrah.

Adapun dalil tentang berhutang menurut MUI mengutip dari dalil al-Qur'an ialah; Q.S. al-Baqaroh/2: 280 ;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة / ٢٨٠)

Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya. Ayat yang lalu memerintahkan agar orang yang beriman menghentikan perbuatan riba setelah turun ayat di atas. Para pemberi utang menerima kembali pokok yang dipinjamkannya. Maka ayat ini menerangkan: Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya.

Allah swt menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Dari ayat ini dipahami juga bahwa:

¹⁶S.Purnamasari. "RIBA (Tinjauan Konsep dan Dampaknya dalam Perekonomian Ummat)", *Jurnal Kopertatis Wilayah XI Kalimantan*, Vol 13, No. 24, (oktober 2015), h. 109.

- a) Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.
- b) Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang.
- c) Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.¹⁷

Jika ketiga pemahaman ayat tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai konsep pemahamannya maka, seseorang tersebut akan terjaga dari *hifzh an-nafs* karena pemberi pinjaman atau yang memberikan hutang telah memberikan waktu lebih lama atau menyedekahkan hartanya kepada orang yang berhutang hingga dapat dipastikan orang tersebut secara moral akan bahagia dan berterimakasih kepada si pemberi pinjaman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة البقرة/ ٢٨٢)

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid 1 (Jakarta, Widya Cahaya:2011), h. 426.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.

a. Bukti tertulis

“Bukti tertulis” hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:

- 1) Orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
- 2) Mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Juru tulis dalam era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk notaris/pencatat akte jual beli dan utang piutang.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* ..., h. 426.

Dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat “adil” daripada sifat “berilmu”, adalah karena sifat adil lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang, dapat diharapkan daripadanya nasihat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak.

Hal ini berkaitan dengan *hifzh an-nafs* karena, segala sesuatu yang berkaitan dengan seorang penulis untuk mencatat hutang apabila tidak jujur maka, jiwa yang berhutang agar terancam dengan kejadian yang tidak di inginkan dan dapat merusak jiwa serta moral.

b. Saksi

“Saksi” ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti (*bayyinah*) yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara. Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Selanjutnya ayat ini membedakan persaksian laki-laki dengan persaksian perempuan. Seorang saksi laki-laki dapat diganti dengan dua orang saksi perempuan. Para ulama berbeda pendapat tentang apa sebabnya Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan. Alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing

diciptakan Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu perkara lebih besar dari kesanggupan pihak yang lain.

Dalam bidang muamalah, laki-laki lebih banyak mempunyai kemampuan dibandingkan dengan perempuan. Pada umumnya muamalah itu lebih banyak laki-laki yang mengerjakannya. Karena perhatian perempuan agak kurang dibandingkan dengan perhatian laki-laki dalam bidang muamalah, maka pemikiran dan ingatan mereka dalam bidang ini pun agak kurang pula. Bila persaksian dilakukan oleh seorang perempuan, kemungkinan dia lupa, karena itu hendaklah ada perempuan yang lain yang ikut sebagai saksi yang dapat mengingatkannya.¹⁹

3. *Hifzh al-Mâl* (Memelihara Harta)

Pada permasalahan lain Imâm Syâfi'î dalam membiayai berangkat haji menyarankan agar tidak menerima pemberian dari orang lain terkecuali anaknya karena, sedikit banyaknya akan menimbulkan rasa balas budi dan selalu terpikirkan dalam suasana sebelum dan sesudah berhaji terhadap pemberiannya, hal ini bisa berdampak gesekan pada unsur *hifzh ad-dîn*.

Jika memandang secara *hifzh al-mâl* menerima pemberian dari seseorang tersebut apabila harta yang diberikan merupakan bukan hasil dari yang tidak halal atau yang halal namun mempunyai maksud terselubung maka, tidak sesuai dengan prinsip *hifzh al-mâl*. Jika kenyataannya berbalik maka, dapat dikatakan sesuai

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, , , .h. 435 .

prinsip *hifzh al-mâl* dan mendapatkan kerhidhoan dari Allah SWT, maka dari itu peraturan Kementerian Agama yang melarang dana talangan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan harta dalam pencegahan tidak terjadinya kehabisan harta setelah berhaji maupun umrah karena harus membayar hutangnya.

Wahbah zuhaili menjelaskan bahwa jika ingin berangkat haji tidak dibenarkan harta yang didapat hasil dari penjualan harta miliknya sendiri yang masih digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini dibenarkan apa yang dijelaskan dalam hadis rasulullah SAW dan memenuhi prinsip *hifzh al-mâl* sebab, kata mampu tersebut bukan berarti menjual harta yang dia miliki dan masih digunakan kesehariannya ataupun masih dimanfaatkan melainkan yang dibolehkan ialah orang yang mempunyai kelebihan harta atau barang-barang yang dapat dijual namun tidak terpakai untuk kebutuhannya sehari-hari.

Sebelum terjadinya menggunakan dana talangan, bahwa pendapat diatas sudah terlebih dahulu memperingatkan agar tidak menjual barang yang dipergunakan sehari-hari, sebab dapat mengakibatkan kemudharatan lebih besar dari pada kemaslahatan yang mana berdampak tidak dapat bekerja karena harta yang dijual apalagi jika sampai menggunakan dana talangan.

Berbeda dengan madzhab Maliki Seseorang yang berangkat haji maupun umrah tidak dengan bekal yang cukup dan ketika meninggalkan keluarganya dengan kekurangan nafkah maka, hal ini dapat mengganggu dari terjaganya harta (*hifzh al-mâl*) menimbulkan ke *mafsadatan* karena dari segi ekonomi belum mencukupi untuk berangkat haji, dan jika dipaksakan maka dia akan jatuh miskin sehingga pasca berhaji tidak dapat menjalankan kewajiban untuk menafkahi

keluarganya. Adapun hadis Rasulullah SAW tentang lalai terhadap nafkah keluarganya ;

سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ، يَقُولُ : إِنَّ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَكْفُوهُمْ هَذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَكْفُوهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَكْفُوهُ"²⁰ (رواه احمد)

Ulama Kontemporer, Sayyid Tsabiq dalam berpendapat bahwasanya jika seseorang ingin berangkat haji atau umrah harus terlebih dahulu menyelesaikan hutangnya kepada orang lain, karena hutang tidak bisa ditunda dan haji wajib bagi yang mampu saja. *Hifzh al-mâl* dalam permasalahan tersebut terletak pada bagaimana seseorang mengelola hartanya yang mana sama-sama mempunyai nilai kebaikan namun, dahulukan yang lebih mendesak dan mempunyai resiko maka, dahulukanlah bayar hutang.

Syeikh Arsyad al-Banjarî, Menjual harta bukan termasuk *hifzh al-mâl* kerana bisa menyebabkan seseorang jatuh miskin namun, dikatakan *hifzh al-mâl* apabila yang dijual tersebut adalah harta yang tidak terpakai atau harta yang berlebih sebab, menjaga harta dalam kebaikan bukan untuk kemudhoratan yang dapat mengganggu jiwa dan agama. Hasil dari pendapat beliau dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *hifzh al-mâl*

MUI (Majelis Ulama Indonesia), Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pemaparan mengenai memelihara agama dan memelihara jiwa dalam ketentuan fatwa MUI yang mana saling berkiatan yakni;

²⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnâd al-Imâm 'Ahmad ibn Hanbal*. Juz 11, Tahq. Syu'aib (ttp.Muassasah ar-Risâlah,2001), h. 432

- 1) bukan utang *ribawi*,
- 2) menggunakan akad syariah dan
- 3) nasabah mampu untuk melunasi, antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Adapun kaitannya dengan menjaga harta yang pertama ialah tidak lain untuk menjaga harta dari riba. Dikaitkan dengan ekonomi negara Indonesia bahwa salah satu penyebab utama ialah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau disebut dengan riba. Dampak yang ditimbulkan oleh riba bagi ekonomi masyarakat yaitu: terjadinya distribusi kekayaan tidak adil, hancurnya sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, pengangguran, terjebak dalam hutang, kesenjangan sosial dan menghambat untuk berinvestasi.

Diantara perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT maka, kita dapat mengambil hikmah tersebut agar terjaganya harta (*hifzh al-mâl*) dari riba :

- a) Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.
- b) Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
- c) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

- d) Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.
- e) Membuka pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.²¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa seseorang yang berhutang untuk melaksanakan haji maupun umrah harus ada jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain ialah memiliki aset yang cukup sebagai gantinya jika suatu saat tidak mampu untuk membayarnya.

Adapun aset yang cukup ialah atas nama kepemilikan yang bersangkutan,²² benda yang dapat dimiliki individu, seperti: rumah, mobil, dan uang adalah hak individu yang legal dan dipelihara oleh negara dalam batas syariah Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya selama harta itu diperoleh dengan jalur sah menurut agama Islam, dan

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 250.

²² Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta:Graha Akuntan,Tth), h. 58-59.

Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi menjadi 5 jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

- a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misal: barang tambang, menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air sungai, dan lainnya.
- b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misal: harta rampasan.
- c. Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misal: zakat.
- d. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misal: jual beli, dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.
- e. Diambil tanpa diminta, misal: harta warisan setelah dilunasi hutang-hutangnya.

Islam sangat memperhatikan mengenai hak milik pribadi, dengan bentuk adanya keseimbangan antara pemuasan beragam watak manusia dan kebaikan umum di masyarakat, sehingga penggunaan benda-benda milik pribadi tidak boleh berdampak negatif/mudharat pada orang lain, tapi lebih memperhatikan masalah umat sehingga tercapailah kekuasaan individu dalam mengakui keberadaan hak.

Pendapat imâm Al-Gazali telah menambah rujukan fatwa MUI dalam melakukan hutang piutang dengan jaminan ataupun dana talangan, dan yang paling kuat ialah dalil al-Qur`an dengan syarat mengikuti hukum secara syar`i.

Hifz al-mâll atau menjaga harta adalah salah satu tujuan mensyariatkan hukum di bidang mu'ammalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Hal tersebut telah dibenarkan menurut syariat bahwa harta akan bersih dari riba dan termasuk perlindungan harta dari segi akad, namun dari segi tujuan *Maqâshid asy-Syarî'ah* ialah kemaslahatan itu sendiri khususnya kepada ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika memang lebih besar mudharatnya daripada maslahat, akan lebih baik tidak menggunakan dana talangan.

4. *Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Seperti yang diketahui bahwa pentingnya beribadah untuk menjaga akal agar tetap sehat dan salah satunya menjalankan kewajiban perintah Allah SWT dengan melaksanakan haji serta umrah dengan baik tanpa mengganggu kehusyu'an jamaah. Tiga dari empat madzhab klasik sepakat bahwa menunaikan ibadah haji hanya bagi yang mampu, karna dampak yang ditimbulkan akan mengarah kepada terjaganya akal yang sehat. Imam syafi'i menambahkan bahwa pemberian hadiah pun lebih baik ditolak, karena akan menimbulkan rasa balas budi dan hal tersebut dapat mengganggu prinsip memelihara akal

Semisal seseorang berangkat haji menggunakan dana talangan yang mana harus membayar hutangnya setelah berangkat, hal ini dapat menyebabkan seorang tersebut fikirannya terganggu karena memikirkan hutang yang dimiliki untuk dapat dilunasi. Dalam madzhab malik telah mendukung hal seperti ini karena dalam pendapatnya orang yang berangkat haji sampai kehabisan harta masih

diwajibkan berhaji, jika dipaksakan maka akan menimbulkan ke *mafsadatan* dalam frinsip memelihara akal

Ulama kontemporer, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dari pandangan mereka tetap merujuk kepada ulama klasik dengan mengemukakan dalil al-Qur`an tentang kemampuan berangkat haji bagi yang memiliki kelebihan harta, hal ini menimbulkan terciptanya prinsip *hifzh al-'aql*.

5. *Hifzh an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Seseorang dianggap sudah mempunyai kemampuan *istiṭhâ'ah* dalam berhaji yaitu;²³ orang-orang yang sudah memiliki bekal (uang), baik untuk membayar biaya naik haji, biaya selama pelaksanaan haji, dan mempunyai alat transportasi, serta keluarga atau orang-orang dibawah tanggungannya yang ditinggalkan mencukupi segala kebutuhan pokoknya. Dalam pembahasan ini bahwa yang digaris bawahi adalah menjaga keturunan, yaitu menafkahi keluarga selama berangkat haji. Hal ini agar tidak menyebabkan kemudharatan dalam prinsip *hifzh an-nasl*.

Pada madzhab maliki Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit sehingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian.

²³ Muḥammad 'Alī 'ash-Shobunî, *Tafsir Ayat-ayat Ahkâm*. Terj. Rowâi al-Bayân (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 421.

Seperti yang diutarakan oleh madzhab maliki jika dimasukkan dalam kategori kemaslahatan maka tidak termasuk dalam *hifzh an-nasl*, karena menyebabkan keluarga menjadi fakir bahkan tidak mendapatkan ketentraman dalam keluarga dan dirinya.

Menjaga keturunan adalah memelihara kedamaian bagi makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang mu'ammalah, terutama masalah munakahat serta jinayah.²⁴

B. Dana Talangan Sebagai Biaya Ibadah Haji dan Umrah Ditinjau dari Tujuan *Maqâshid Asy-Syârî'ah*

Kemaslahatan merupakan tujuan inti dari sebuah hukum, maslahat diartikan oleh para ulama sebagai manfaat yang dituju oleh *syarâ'* untuk hamba dalam menjaga prinsip-prinsip pokok *maqâshid asy-syârî'ah*.²⁵ Asy-Syâthibî mengemukakan, bahwa dalam *maqâshid asy-syârî'ah*, secara keseluruhan hukum itu pasti mengandung maslahat. Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka, hukum tersebut dapat dianalisis melalui *maqâshid asy-syârî'ah* yang dilihat dari inti dari syariah dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.²⁶

²⁴Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, h. 551.

²⁵Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Adh-Dhawâbith...*, h. 27.

²⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid...*, h. 68.

Tingkatan Maslahat dalam pendapat asy-Syâtibi dibagi tiga yaitu²⁷ :

- a. *Maqâshid adh-dharûriyyât* (primer)
- b. *Maqâshid al-hâjiyyât* (sekunder)
- c. *Maqâshid at-tahsîniyyât* (tersier)

Berhubung adanya tingkatan dalam kemaslahatan khususnya menggunakan dana talangan untuk berangkat haji maupun umrah pada fatwa MUI penulis berkesimpulan bahwa terjadi perselisihan pendapat dari segi dana talangan jika melihat dari segi kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh ahli fuqaha dan para ulama sebelumnya, bahkan regulasi yang termuat pada peraturan menteri indonesia tentang dana talangan yang mana tidak membolehkan para calon jamaah menggunakan dana talangan untuk biaya haji dan umrah.

Maqâshid adh-dharûriyyât dimaksudkan untuk memelihara lima prinsip pokok tersebut, tidak terwujudnya aspek *dharûriyyât* dapat membahayakan kehidupan manusia didunia dan akhirat. Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim bagi yang mampu, jika tidak melaksanakan maka, hal ini telah melanggar ketentuan dari pada *Maqâshid adh-dharûriyyât*.

MUI dalam fatwanya membolehkan bagi calon jamaah yang ingin berangkat haji dengan berhutang atau dengan dana talangan menggunakan prinsip syariah dan hajinya maupun umrah tetap sah, dan salah satu tujuannya ialah agar dapat memudahkan orang indonesia bisa berangkat haji maupun umrah serta merasakan baitullah.

²⁷ Ibrâhîm ibn Mûsa asy-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushul as-Syari'ah...*, h. 9.

Berbeda dengan pendapat ulama dari segi kemaslahatan (*Maqâshid asy-Syarî'ah*) bahwa orang yang berangkat haji atau umrah adalah orang yang mampu baik dari segi finansialnya dan dapat menafkahi keluarga yang ditinggalkan, sehingga hajinya menjadi wajib dilaksanakan. Hal tersebut telah dipatuhi oleh lembaga pemerintah yaitu kementerian agama bahwa dengan tidak izinkannya seseorang berangkat haji maupun umrah menggunakan dana talangan agar tidak terjadinya pelanggaran dalam prinsip-prinsip *Maqâshid asy-Syarî'ah*.

Adapun berhaji dengan cara hutang menggunakan dana talangan hajinya tetap sah namun, termasuk sunnah untuk melakukannya karena seseorang yang berangkat haji dengan berhutang masih dalam kategori tidak mampu (*Istithâ'ah*) yang mana belum terpenuhinya syarat wajib haji. Sunnah dapat menjadi makruh bahkan *mudharat* jika seseorang berangkat haji tanpa bekal yang cukup yang dapat membahayakan dirinya dan keluarga yang ditinggalkan tidak terpenuhi nafkahnya hingga menyebabkan terganggunya kesehatan jiwa yang mana akan berdampak pada empat prinsip lainnya. Oleh karenanya kemaslahatan dalam teori *Maqâshid asy-Syarî'ah* sangat dipandang perlu untuk kajian fikih haji dan umrah khususnya dalam kategori mampu yang penulis bahas saat ini.

penulis menganalisa dari segi kemaslahatan yang artinya ialah dampak setelah ditaati regulasi atau fatwa tersebut apapun hasil putusan tersebut baik diperbolehkannya atau tidak diperbolehkan, Jika memang aturan tersebut kita dapat memenuhinya maka, hal tersebut dapat melindungi kita dari hal-hal yang tidak di inginkan terutama kemaslahatan bagi calon haji maupun umrah.

Dari hasil analisis prinsip-prinsip pokok tersebut, ditemukan beberapa unsur maslahat dari fatwa MUI yaitu dana talangan menggunakan konsep akad syariah yang dapat melindungi dari agama dan harta dengan tujuan memudahkan dalam berangkat haji dan umrah tanpa harus menabung. dan Kementerian Agama yaitu melarang menggunakan dana talangan untuk berangkat haji dan umrah walaupun menggunakan akad syariah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar dari pada *maslahat*.

Menurut Al-Ghazalî, setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat.²⁸ Peraturan kementerian agama tentang dana talangan juga merupakan sebuah hukum antisipasi demi terjamin dan terlindunginya eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, ditemukan beberapa unsur mafsadat yang dapat mengancam eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dalam masyarakat jika tidak adanya peraturan dana talangan ini. Salah satunya ialah, penyelenggara ibadah haji dan umrah akan sesuka hati untuk mempromosikan tentang dana talangan kepada masyarakat umumnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dapat mengancam semua eksistensi terhadap lima prinsip perlindungan, salah satunya ialah harta yang akan menimbulkan dampak negatif bagi calon jamaah. Menurut Al-Ghazalî, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak prinsip-prinsip pokok tersebut dinilai sebagai mafsadat, maka mencegah dan menghilangkan mafsadat tersebut juga

²⁸Muhammad al-Ghazalî, *Al-Mustashfâ*, jilid I..., h. 416-417.

dapat dikategorikan sebagai maslahat.²⁹ Jadi, peraturan pemerintah tentang dana talangan ini juga dapat dikategorikan sebagai maslahat bagi calon jamaah.

Namun dengan hadirnya fatwa yang membolehkan menggunakan dana talangan, orang mulai mencoba untuk menggunakan dana talangan dengan pihak ketiga yaitu pembiayaan syariah. Tidak hanya haji melainkan umrah yang mana statusnya adalah sunnah bagi yang mengerjakannya. Hal ini memposisikan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dijalankan dengan sepenuhnya dengan dampak menimbulkan terancamnya pada lima prinsip pokok *maqâshid asy-syâri'ah*.

Berkaca dari regulasi dan fatwa, pemerintah dalam Kementerian Agama dan lembaga dalam Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini berkaitan dengan dana talangan maupun hutang tidak ada titik temu atau keselarasan. Regulasi yang di edarkan oleh pemerintah bahwa tidak dibolehkannya dana talangan sangat bertentangan dengan apa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI yang mana telah membolehkan untuk menggunakan dana talangan. Namun untuk saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran dari para calon jamaah dalam mengambil keputusan yang tepat. Hal ini diperkuat oleh kaidah ushul fikih yang menjelaskan bahwa “menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah menolak *mafsadat*”.³⁰

²⁹ Muḥammad al-Ghazalî, *Al-Mustashfâ*, jilid I..., h. 416-417.

³⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah...*, h. 39.